



# STANDAR MUTU

## Standar Visi dan Misi

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025

**STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal</b>	 <b>Dr. Titien Yusnita, M. Si.</b>
	<b>September 2022</b>	

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
<p data-bbox="148 633 606 668">Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p data-bbox="183 852 570 886"><b>Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.</b></p>	<p data-bbox="847 633 1149 668">Ketua Senat Akademik</p>  <p data-bbox="797 852 1197 886"><b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b></p>
<b>Disahkan Oleh:</b>	
<p data-bbox="628 977 729 1012">Rektor,</p>  <p data-bbox="513 1271 845 1306"><b>Dr. Titien Yusnita, M.Si</b></p>	

## DAFTAR ISI

STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir).....	2
III. Rationale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut) .....	4
3.1 Rasional Eksternal .....	4
3.2 Rasional Internal.....	4
IV. Pernyataan Isi Standar .....	4
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar).....	6
VI. Indikator.....	6
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar .....	6
VIII. Dokumen terkait.....	7
IX. Referensi SPMI.....	7

## LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi Dan Tujuan.....	10
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Visi, Misi Dan Tujuan .....	11
C. Rekam Jejak Dokumen.....	13
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu .....	14
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS .....	18



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 20 Halaman

**STANDAR VISI, MISI & TUJUAN**

<p>I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut</p>	<p><b>1. Visi</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Berkemajuan Dan Mandiri Pada Tahun 2035”.</p> <p><b>2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT</li><li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)</li><li>3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat</li><li>4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)</li><li>5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.</li></ol> <p><b>3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai</li></ol>
---	--



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 20 Halaman

**STANDAR VISI, MISI & TUJUAN**

	<p>pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.</li><li>3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.</li><li>4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre (SIIEC)</i>.</li><li>5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.</li></ol>
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau tau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “<i>want to be</i>” dari institusi atau organisasi.</li><li>2. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.</li><li>3. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai,</li></ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 20 Halaman

**STANDAR VISI, MISI & TUJUAN**

atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.

4. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
5. Institut Agama Islam Sahid yang selanjutnya disingkat menjadi INAIS yang diselenggarakan Yayasan Wakaf Husnul Khotimah (YWSHK)
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah perencanaan strategis pengembangan INAIS jangka panjang (25 tahun) untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan nilai dan prinsip dasar yang dianut.
7. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan strategis pengembangan INAIS jangka menengah, yang diturunkan dari RIP untuk jangka waktu 5 tahun
8. Rencana Strategis adalah dokumen yang berisi penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan lima (5) tahun.
9. Rencana Operasional (Renop) adalah program kerja tahunan INAIS yang disusun secara sistematis berdasarkan sasaran Renstra.
10. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) adalah rencana pembiayaan tahunan yang disusun berdasarkan Renop, untuk mendukung operasional INAIS.
11. Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor adalah selanjutnya disebut Senat INAIS adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi dalam pengambilan keputusan akademik Institut.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR VISI, MISI &amp; TUJUAN</b>	Halaman	1 – 20 Halaman

	<p>12. Fakultas adalah bagian dari Institut yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan diploma, sarjana, profesi dan magister pada satu atau lebih rumpun ilmu</p> <p>13. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas.</p> <p>14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, dan Magister.</p>
III. Rasional Standar Visi, Misi & Tujuan	<p>1. Rasional Eksternal</p> <p>Standar Visi Misi Tujuan Sasaran disusun untuk menjamin keterpenuhan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi INAIS, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar Visi Misi Tujuan Sasaran.</p>
IV. Pernyataan Isi Standar Visi, Misi & Tujuan	<p>1. Pimpinan Institut merumuskan RIP, Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Pimpinan Institut menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Institut setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.</p>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 20 Halaman

**STANDAR VISI, MISI & TUJUAN**

3. Pimpinan Institut memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing di tingkat global, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.
4. Senat Institut bersama Pimpinan Institut menetapkan visi yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Dan Time-Bound Goals/Timely*) dengan mendapatkan persetujuan YWSHK.
5. Senat Fakultas bersama Pimpinan Fakultas menyusun visi yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada Visi INAIS untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rektor.
6. Ketua Program Studi menyusun visi keilmuan yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada Visi Fakultas dan Visi INAIS, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan dengan mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.
7. Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi dalam menyusun VMTS didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.
8. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplemantasikan VMTS INAIS, VMTS



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 20 Halaman

**STANDAR VISI, MISI & TUJUAN**

	<p>Fakultas, dan VMTS Program Studi.</p> <p>9. Pimpinan Institut dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pemahaman VMTS melalui sosialisasi, dan melakukan survey pemahaman VMTS secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel.</p> <p>10. Pimpinan Institut, dan Pimpinan Unit Kerja memastikan pelaksanaan VMTS melalui monitoring dan evaluasi secara periodik minimal setahun sekali dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel untuk mendapatkan umpan balik dan kemudian dilakukan tindak lanjut.</p>
V. Strategi Pencapaian Standar Visi, Misi & Tujuan	<p>1. Pimpinan Institut merumuskan dan menetapkan RIP, Renstra, dan Renop INAIS.</p> <p>2. Pimpinan Institut menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS INAIS.</p> <p>3. Pimpinan Institut menyusun Instrumen Pemahaman VMTS INAIS.</p> <p>4. Pimpinan Institut/Pimpinan Fakultas/Program Studi mengadakan lokakarya penyusunan VMTS serta Strategi Pencapaiannya.</p> <p>5. Institut mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.</p> <p>6. Institut/unit kerja melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali bekerjasama dengan penjaminan mutu.</p> <p>7. Institut/unit kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi</p>

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR VISI, MISI &amp; TUJUAN</b>	Halaman	1 – 20 Halaman

	pelaksanaan VTMS setahun sekali bekerjasama dengan penjaminan mutu.
VI. Indikator Pencapaian Standar Visi, Misi & Tujuan	Terlampir dalam tabel 1
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Visi, Misi & Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. YWSHK</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. LPM</li> <li>7. GPM</li> <li>8. GKM</li> <li>9. Dosen</li> <li>10. Tenaga Kependidikan</li> <li>11. Mahasiswa</li> <li>12. Senat Institut</li> <li>13. Senat Fakultas</li> </ol>
VIII. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis</li> <li>2. Rencana Operasional</li> <li>3. Dokumen Visi, Misi dan Tujuan</li> </ol>
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik</li> </ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1 – 20 Halaman

**STANDAR VISI, MISI & TUJUAN**

- Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>STANDAR VISI, MISI &amp; TUJUAN</b>	Halaman	1 – 20 Halaman

	<p>Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>11. Statuta INAIS</p> <p>12. Rencana Strategis INAIS</p>
--	---

# LAMPIRAN

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Baseline TA 2022/2023</b>	<b>TA 2022/2023</b>	<b>TA 2023/2024</b>	<b>TA 2024/2025</b>	<b>TA 2025/2026</b>
1	Tersedianya dokumen VMTS yang lengkap	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Tersedianya RIP INAIS	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Tersedianya Renstra INAIS	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Tersedianya Renop INAIS	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6.	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS INAIS	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7.	Tersedianya laporan survei pemahaman VMTS setahun sekali	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

## B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN

No	Indikator Kinerja Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Tersedianya dokumen VMTS	Tersedianya dokumen VMTS secara lengkap, dan disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan VMTS	Tersedianya dokumen VMTS yang kurang lengkap, dan tidak sesuai dengan pedoman Penyusunan VMTS.	Tidak Ada Skor Kurang dari 3	Tidak Ada Skor Kurang dari 2
2	Tersedianya RIP INAIS	Tersedianya Dokumen RIP sesuai dengan Statuta INAIS	Tersedia Dokumen RIP, namun belum sesuai dengan Statuta INAIS	Tidak Ada Skor Kurang dari 3	Tidak Ada Skor Kurang dari 2
3.	Tersedianya Renstra INAIS	Tersedianya Renstra yang diturunkan dari RIP sesuai dengan Statuta INAIS	Tersedianya Renstra yang diturunkan dari RIP namun tidak sesuai dengan Statuta INAIS	Tidak Ada Skor Kurang dari 3	Tidak Ada Skor Kurang dari 2
4.	Tersedianya Renop INAIS	Tersedianya Renop yang disusun secara sistematis berdasarkan Renstra dan Sesuai dengan Statuta INAIS	Tersedianya Renop yang disusun secara sistematis berdasarkan Renstra namun tidak sesuai dengan Statuta INAIS	Tidak Ada Skor Kurang dari 3	Tidak Ada Skor Kurang dari 2
5.	Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi	Tersedianya pedoman penyusunan dan	Tersedianya pedoman penyusunan dan	Tidak Ada Skor Kurang dari 3	Tidak Ada Skor Kurang dari 2

	VMTS	sosialisasi VMTS yang dilaksanakan secara konsisten	sosialisasi VMTS yang tidak konsisten		
6.	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS INAIS	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS INAIS dan digunakan untuk pelaksanaan monev pemahaman VMTS secara konsisten	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS INAIS dan digunakan untuk pelaksanaan monev pemahaman VMTS namun belum konsisten	Tidak Ada Skor Kurang dari 3	Tidak Ada Skor Kurang dari 2
7.	Tersedianya laporan survei pemahaman VMTS setahun sekali	Tersedianya laporan survei pemahaman VMTS setahun sekali dan disusun secara komprehensif (lengkap)	Tersedianya laporan survei pemahaman VMTS setahun sekali namun tidak lengkap	Tidak Ada Skor Kurang dari 3	Tidak Ada Skor Kurang dari 2

### C. REKAM JEJAK DOKUMEN

<b>No.</b>	<b>Judul Dokumen</b>	<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Standar Visi, Misi dan Tujuan	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.025

## D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor - Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16910, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariat@inais.ac.id](mailto:sekretariat@inais.ac.id)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

#### TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismilahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor



Dr. Fitrién Yusrifa, S.S., M.Si.  
NIDN: 21111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor.  
  
Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

## E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamjajahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**  
Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

**TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

*Bismilahirrahmanirrahim*

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
  - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titih Yulnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the page is a dark blue gradient. In the top right corner, there is a cluster of puzzle pieces in shades of orange and yellow. In the bottom right corner, there is a cluster of puzzle pieces in shades of light blue and white. A single puzzle piece is missing from the bottom right cluster, creating a gap. The puzzle pieces are arranged in a way that suggests a larger, complete picture.

2022-2026

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat